

**PEMBATASAN KLAUSUL PADA PERJANJIAN BAKU DALAM UPAYA
PERLINDUNGAN KONSUMEN MELALUI UNDANG-UNDANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN
*RESTRICTIONS ON CLAUSES IN STANDARD CONTRACT IN
CONSUMER PROTECTION EFFORTS THROUGH THE CONSUMERS
PROTECTION ACT***

Rahil Sasia Putri Harahap dan Fiona Chrisanta

Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Korespondensi Penulis : rahilharahapp@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Harahap, Rahil Sasia Putri dan Fiona Chrisanta. *Pembatasan Klausul pada Perjanjian Baku dalam Upaya Perlindungan Konsumen melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.4. No.4 (April 2023).

ABSTRAK

Hubungan hukum kontraktual antara pelaku usaha dan konsumen kerap dituangkan dalam suatu bentuk perjanjian. Perjanjian Baku merupakan suatu perjanjian yang pada dasarnya hampir seluruh klausul-klausul di dalamnya telah dibakukan oleh salah satu pihak sehingga pihak lainnya tidak memiliki peluang untuk menegosiasikan, menyarankan atau meminta perubahan terhadap klausul dalam perjanjian tersebut. Dengan demikian konsumen kerap memiliki kedudukan dan daya tawar yang lebih lemah dibandingkan pelaku usaha sehingga menjadikan keadaan antara para pihak dalam perjanjian menjadi tidak seimbang. Oleh karenanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen memlimitasi hal-hal yang dapat diatur dalam sebuah perjanjian baku guna melindungi kedudukan konsumen.

Kata Kunci: Perjanjian, Perjanjian Baku, Perlindungan Konsumen

ABSTRACT

The contractual legal relationship between business actors and consumers is outlined in a form of a contract. A Standard Contract is a contract in which almost all of the clauses in it have been standardized by one of the parties so that the other party does not have the opportunity to negotiate, suggest or request changes to the clauses in the contract. Thus, consumers often have a weaker position and bargaining power than business actors, making the situation between the parties to the contract unbalanced. Therefore, the Consumers Protection Law allows things that can be regulated in a Standard Contract to protect the position of consumers.

Keywords: Contract, Standard Contract, Consumers Protection

A. PENDAHULUAN

Perkembangan dunia yang cepat mendorong kemajuan transaksi bisnis di masyarakat. Hal ini terbukti dengan semakin banyaknya kuantitas transaksi bisnis antar masyarakat yang diadakan melalui hubungan kontraktual berbasis hukum. Hubungan kontraktual itu kemudian turut berkembang dan melahirkan berbagai jenis perikatan baru yang diwujudkan dalam bentuk perjanjian antara Para Pihak. Perjanjian merupakan bagian dari hukum perikatan yang berisi klausul-klausul hak dan kewajiban yang mengakomodasi kepentingan pihak-pihak di dalamnya dimana keberadaannya mengikat pihak-pihak terkait secara hukum.

Dalam hukum perikatan, ketentuan terhadap perjanjian tertuang dalam ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang berbunyi: “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya dengan satu orang lain atau lebih”. Artinya, pihak-pihak dalam perjanjian memiliki tanggung jawab untuk menjalankan kewajiban masing-masing, dimana kewajiban tersebut merupakan hak bagi pihak lainnya dan oleh karenanya masing-masing pihak yang telah sepakat membuat suatu perjanjian telah terikat secara hukum dan perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Ketentuan sebagaimana dimaksud tersebut tertuang pada Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang menyatakan bahwa “semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Lebih lanjut, Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata juga merupakan ketentuan yang menjadi dasar diakuinya asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) dalam hukum perjanjian. Dengan demikian, para pihak dalam Perjanjian memiliki kewenangan untuk membuat klausul dengan materi apapun sebebaskan kehendak dari para pihak sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 1337 KUHPerdata. Asas kebebasan berkontrak juga membuka kemungkinan dibentuknya perjanjian-perjanjian baru dimana klausul yang terkandung di dalamnya dibuat dengan mengikuti perkembangan dari kebutuhan masing-masing pihak dalam perjanjian.¹

¹ Christiana Tri Budhayati, *Asas Kebebasan Berkontrak dalam Hukum Perjanjian di Indonesia*, Jurnal Widya Sari, Vol.10, No.3 (Januari 2009), p.174.

Dewasa ini, dalam perkembangan dunia bisnis yang semakin pesat dengan jumlah transaksi yang semakin besar dan banyak, maka dibutuhkan suatu perjanjian yang efektif dan efisien yang dapat digunakan untuk transaksi serupa sehingga pelaku usaha tidak perlu membuat *draft* untuk transaksi bisnis tersebut satu demi satu. Oleh karenanya saat ini muncul sebuah jenis perjanjian yang dikenal dengan istilah perjanjian baku atau dalam Bahasa Belanda disebut dengan “*Standard Voorwarden*” dan dalam Hukum Inggris disebut “*Standard Contract*” yang diharapkan mampu mengakomodasi kebutuhan tersebut.

Namun, dalam pelaksanaan perjanjian baku antara pelaku usaha sebagai kreditur dan konsumen sebagai debitur, pelaku usaha kerap memiliki posisi yang lebih dominan. Hal tersebut dikarenakan formulasi dari klausul perjanjian dalam perjanjian baku telah terlebih dahulu ditetapkan oleh pelaku usaha tanpa melibatkan peran konsumen dalam proses pembuatannya. Mariam Darus Badruzaman berpendapat bahwa perjanjian baku adalah salah satu bentuk perjanjian yang paling memperlihatkan dominasi salah satu pihak.²

Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UU PK) mendefinisikan klausula baku sebagai “setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipatuhi oleh konsumen”. Lebih lanjut, perjanjian baku merupakan perjanjian yang telah dicetak dalam jumlah banyak yang sebelumnya telah dibuat secara baku oleh salah satu pihak. Pencetakannya dibuat dengan blangko terhadap beberapa bagian yang merupakan obyek transaksi, diantaranya jenis obyek yang diperjanjikan, besarnya jumlah nilai transaksi, banyaknya barang yang ditransaksikan serta hal-hal lainnya. Dengan demikian, kesempatan untuk bernegosiasi terhadap objek kesepakatan yang akan dituangkan ke dalam perjanjian tidak dimiliki oleh pihak lainnya.³

² Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Penerbit Alumni, Bandung, 2005, p.46.

³ Hasanudin Rahman, *Contract Drafting*, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, p.196-197.

Kreditur dalam perjanjian baku memiliki kewenangan untuk merancang bentuk baku dari perjanjian yang akan dilaksanakan, sedangkan debitur tidak memiliki kebebasan untuk melakukan negosiasi atau menolak klausul maupun persyaratan yang diajukan oleh kreditur.⁴ Pada praktiknya, perjanjian baku kerap digunakan dalam perjanjian kredit antara nasabah dan bank, perjanjian asuransi, serta dalam perjanjian karcis parkir kendaraan bermotor. Sehingga perjanjian baku membuka peluang terciptanya kedudukan yang tidak seimbang antara pelaku usaha sebagai pembuat perjanjian atau kreditur dengan konsumen atau debitur sebagai pihak yang tidak berkapasitas untuk mengubah klausul perjanjian itu.

Padahal, jika mengacu pada ungkapan yang dinyatakan oleh Siti Malikhatun Badriyah, perjanjian memiliki tujuan untuk mencapai keseimbangan kepentingan antara para pihak di dalamnya.⁵ Berdasarkan hal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa keseimbangan merupakan suatu hal yang krusial di dalam suatu perjanjian sehingga keberadaannya tidak dapat dikesampingkan. Keseimbangan perjanjian harus diwujudkan secara menyeluruh sejak awal pembentukan perjanjian tersebut, mulai dari tahapan pra kontraktual atau pada saat penawaran dimulai, tahap kontraktual atau pada saat telah timbul persetujuan berupa perikatan antara para pihak, hingga pada tahap pelaksanaan perjanjian.⁶

Oleh karenanya diperlukan suatu perlindungan hukum yang semestinya mampu menjamin kepentingan konsumen terhadap hubungan kontraktual yang sedang berlangsung serta melindungi konsumen dari perilaku sewenang-wenang pelaku usaha sebagai satu-satunya pihak yang dapat meletakkan, menambah, mengurangi, serta meniadakan klausul-klausul dalam perjanjian baku. Atas latar belakang tersebut, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui “Bagaimana hukum positif Indonesia mengatur mengenai perjanjian baku?” Serta “Bagaimana pembatasan-pembatasan klausul tertentu dalam perjanjian baku yang pengaturannya tertuang dalam UU PK serta akibat hukum apa yang akan ditimbulkan apabila pelaku usaha melanggar ketentuan tersebut?”.

⁴ Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis, Loc.Cit.*

⁵ Siti Malikhatun Badriyah, *Sistem Penemuan Hukum dalam Masyarakat Prosmatik*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2016, p.139.

⁶ Siti Malikhatun Badriyah dan Aryo Dwi Prasnowo, *Implementasi Asas Keseimbangan Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Baku*, Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), Vol.8, No.1 (Mei 2019), p.62.

B. PEMBAHASAN

1. Perjanjian Baku dalam Hukum Perjanjian

Kaidah hukum yang khusus mengatur hukum perjanjian tertuang di dalam ketentuan BAB III KUHPerdeata. Pasal 1313 KUHPerde menyatakan bahwa “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya dengan satu orang lain atau lebih”. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur perjanjian yang tertuang dalam ketentuan Pasal 1313 KUHPerdeata antara lain⁷:

- a. Adanya perbuatan;
- b. Terdapat perikatan antara dua pihak atau lebih;
- c. Perbuatan tersebut dilakukan oleh dua pihak atau lebih.

Doktrin teori lama mendefinisikan perjanjian sebagai perbuatan hukum yang didasarkan kata sepakat sehingga melahirkan suatu akibat hukum. Kemudian Van Dunne mengemukakan doktrin teori baru yang menyatakan bahwa perjanjian merupakan sebuah hubungan hukum di antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat dan melahirkan suatu akibat hukum.⁸ Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perjanjian merupakan suatu hubungan hukum dalam lapangan harta benda atau kekayaan antara dua orang atau lebih dengan pemberian hak dan kewajiban kepada pihak di dalamnya mengenai suatu prestasi. Dengan diberikannya hak dan kewajiban tersebut, maka terjadilah hubungan hukum di antara pihak-pihak di dalamnya dan oleh karenanya timbullah suatu perikatan.⁹ Kewajiban dalam perjanjian dikenal dengan istilah “prestasi”, dimana pihak yang berkewajiban untuk memenuhi prestasi disebut “debitur” atau “schuldenaar”, sedangkan pihak yang berhak atas prestasi disebut “kreditur” atau “schuldeiser”.¹⁰

⁷ Irawan Soerodjo, *Hukum Perjanjian dan Pertanahan Perjanjian Build Operate and Transfer (BOT) atas Tanah Pengaturan, Karakteristik, dan Praktik*, Penerbit Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2016, p.14.

⁸ Salim HS, *Hukum Kontrak : Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2010, p.26.

⁹ M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Penerbit Alumni, Bandung, 1986, p.6.

¹⁰ Anak Agung Dewi Utari, dkk., *Akibat Hukum Wanprestasi dalam Perjanjian Sewa Menyewa Menurut Kitab Undang-Undang Perdata*, PLEDOI: Jurnal Hukum dan Keadilan, Vol.1, No.1 (Agustus 2022), p.50.

Keberadaan perjanjian dalam menentukan hak dan kewajiban para pihak di dalamnya terus mengalami berbagai perkembangan, terlebih lagi dengan semakin banyaknya transaksi bisnis saat ini membutuhkan suatu perjanjian yang efisien dan efektif yang penggunaannya dapat dilakukan pada transaksi sejenis, dengan demikian muncul perjanjian baku untuk mengakomodasi kebutuhan tersebut. Perjanjian baku merupakan salah satu bentuk perjanjian dalam ranah hukum perikatan yang di dalamnya telah tercantum syarat-syarat tertentu dimana syarat-syarat tersebut hanya dibuat oleh salah satu pihak yang lebih dominan. Dalam hukum Inggris perjanjian baku disebut dengan istilah “*standard contract*” dan dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah “*standard voorwaarden*”.¹¹

Perjanjian baku mengandung kata baku yang bermakna sebagai tolak ukur atau patokan bagi pihak lainnya (biasanya konsumen) dalam melakukan perbuatan hukum yang tertuang dalam perjanjian itu. Dengan demikian, tidak ada ruang bagi konsumen untuk melakukan perubahan klausul dalam perjanjian baku. Seluruh ketentuan dan syarat dalam perjanjian ditentukan secara sepihak oleh pihak yang kuat dan konsumen wajib mematuhi syarat-syarat yang tertuang dalam klausul itu. Beberapa ahli mendefinisikan perjanjian baku dengan pernyataan sebagai berikut:

- a. Menurut Sutan Remi Sjahdeni, perjanjian baku adalah perjanjian yang sebagian besar keseluruhan klausul-klausul di dalamnya telah dibuat atau dibakukan oleh salah satu pihak sehingga pihak lain tidak memiliki ruang untuk merundingkan atau meminta perubahan terhadap klausul dalam perjanjian tersebut. Klausul yang belum dibakukan hanya menyangkut beberapa hal saja, seperti yang berkaitan dengan harga, jenis, warna, jumlah, waktu, tempat, dan hal-hal khusus lainnya dari objek yang diperjanjikan. Pada perjanjian baku yang dibakukan bukan formular dari perjanjian itu, melainkan klausul-klausul yang tertuang di dalamnya.¹²

¹¹ Munir Fuadi, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Penerbit PT Citra Aditya, Bandung, 2007, p.31.

¹² Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Penerbit Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2009, p.37.

- b. Menurut Hondius, “*standard voorwaarden zijn schriftelijke concept bedingen welke zijn opgesteld om zonder orderhandelingen omtrent hun inhoud opgenomen te worden in een gewoonlijk onbepaald aantal nog te sluiten*”. Artinya, perjanjian baku adalah skema perjanjian tertulis yang penyusunannya dilakukan tanpa membicarakan isinya serta diwujudkan ke dalam sejumlah perjanjian tidak terbatas yang sifatnya tertentu.¹³
- c. Menurut Abdul Kadir Muhammad, kata baku dalam perjanjian baku mengandung makna standar yang artinya tolak ukur yang digunakan sebagai dasar atau standar bagi setiap konsumen yang menjalankan hubungan kontraktual dengan pelaku usaha. Hal-hal yang telah dibakukan meliputi rumusan, model dan ukuran.¹⁴
- d. Menurut Mariam Darus Badruzaman, perjanjian baku merupakan perjanjian berbentuk formulir dengan ketentuan-ketentuan yang telah dituangkan dan dibakukan sebelumnya. Namun, keberadaan perjanjian baku tidak merepresentasikan asas kebebasan berkontrak yang bertanggung jawab, terutama jika dikaitkan dengan asas-asas hukum nasional yang lebih condong untuk mengutamakan dan mendahulukan kepentingan masyarakat.¹⁵

Lebih lanjut, Mariam Darus Badruzaman mendefinisikan perjanjian baku dengan membaginya menjadi dua jenis perjanjian yakni perjanjian standar umum dan perjanjian standar khusus dengan uraian sebagai berikut: “Perjanjian standar umum ialah perjanjian yang bentuk dan isinya telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh kreditur untuk diberikan kepada debitur (seperti perjanjian kredit bank), sedangkan perjanjian standar khusus adalah istilah yang diberikan terhadap perjanjian standar yang penetapannya dilakukan oleh pemerintah sehingga baik keberadaan dan keberlakuan dari perjanjian terhadap para pihak ditetapkan secara sepihak oleh pemerintah”.¹⁶

¹³ Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis, Op.Cit.* p.47.

¹⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, p.87.

¹⁵ Ahmad Arif Khoirun, *Analisis Penitipan Kendaraan bermotor dengan Klausul “Kehilangan dan Kerusakan Bukan Tanggung Jawab Kami” Ditinjau dari Hukum Perjanjian Syariah*, Skripsi, IAIN Kediri, Kediri, 2017, p.25.

¹⁶ Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.

Salah satu ciri perjanjian baku adalah bersifat uniform dimana perjanjian baku memiliki keuntungan yakni seluruh konsumen yang terikat dalam perjanjian baku akan mempunyai syarat-syarat yang sama. Dengan demikian perjanjian baku akan mempermudah pengusaha dalam melakukan transaksi bisnis karena pelaku usaha tidak perlu mengadakan perjanjian satu per satu dengan konsumen yang tentunya akan memerlukan lebih banyak waktu. Oleh karena itu penggunaan perjanjian baku kerap digunakan agar transaksi bisnis menjadi lebih efektif dan efisien.

Berdasarkan ciri tersebut pula, perlu ditelaah apakah perjanjian baku yang dibuat oleh pelaku usaha telah memenuhi syarat sah yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata yang berbunyi: “Syarat sah dari suatu perjanjian yaitu

- a. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. suatu pokok persoalan tertentu;
- d. suatu sebab yang halal”.

Dari keempat syarat tersebut, terdapat hal - hal yang sekiranya perlu menjadi perhatian khusus dari perjanjian baku diantaranya adalah¹⁷:

- a. adanya penyalahgunaan keadaan oleh pihak dominan yang bertentangan dengan syarat klausa yang halal
- b. adanya unsur pengaruh yang tidak pantas yang bertentangan syarat klausa yang halal
- c. adanya ketidakjelasan atau keterpaksaan yang diderita salah satu pihak sehingga bertentangan dengan syarat kesepakatan antara para pihak

Terlepas dari berbagai pro-kontra yang timbul terhadap pelaksanaan perjanjian baku, para sarjana hukum memiliki pendapat yang berbeda-beda dalam menentukan keabsahan perjanjian tersebut. Sluitjer misalnya, menyatakan bahwa perjanjian baku bukanlah merupakan perjanjian. Hal ini dikarenakan kedudukan pelaku usaha dalam perjanjian baku adalah seperti “pembentuk undang-undang swasta (*legio particuliere wetgever*)”.

¹⁷ Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan*, Penerbit Pustaka Setia, Bandung, 2011, p.342.

Kewenangan pelaku usaha untuk menetapkan syarat-syarat dalam perjanjian secara sepihaklah yang dianggap Sluitjer sebagai undang-undang dan bukanlah perjanjian. Hampir sependapat dengan Sluitjer, Platon menyatakan bahwa perjanjian baku lebih tepat dikatakan sebagai “perjanjian paksa (*dwag contract*)”.¹⁸

Di sisi lain, Stein merupakan salah satu sarjana yang mendukung keabsahan perjanjian baku dengan menyatakan bahwa penerimaan terhadap perjanjian baku didasarkan pada “fiksi adanya kemauan dan kepercayaan (*fictie van willen vetrouwen*)” yang menumbuhkan keyakinan bahwa pihak-pihak di dalamnya mengikatkan diri kepada perjanjian tersebut sehingga persetujuan debitur ditunjukkan melalui penerimaan dokumen perjanjian secara sukarela. Selain Stein, Asser-Rutten berpendapat bahwa bentuk pertanggungjawaban pihak-pihak yang terikat dalam suatu perjanjian dibuktikan melalui penandatanganan, dengan menandatangani perjanjian, maka pihak-pihak di dalamnya telah mengetahui dan menghendaki isi-isi di dalam perjanjian tersebut.¹⁹

2. Pengaturan yang Membatasi Klausul pada Perjanjian Baku dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Akibat Hukumnya.

Sebagai bagian dari alternatif untuk mendukung efektivitas bisnis, perjanjian baku umumnya digunakan pada hubungan kontraktual yang melibatkan pelaku usaha dan konsumen, dimana pelaku usaha berkedudukan sebagai kreditur dan konsumen berkedudukan sebagai debitur. Oleh karenanya disamping memperhatikan hal-hal yang diatur dalam KUHPdata, perjanjian baku juga harus menaati ketentuan-ketentuan yang termuat dalam hukum perlindungan konsumen. Namun, penggunaan perjanjian baku masih memiliki kekurangan karena penerapannya yang kerap tidak mengakomodasi asas-asas dalam perjanjian terutama asas kedudukan yang seimbang bagi para pihak.

¹⁸ M.Roesli, dkk., *Kedudukan Perjanjian Baku dalam Kaitannya dengan Asas Kebebasan Berkontrak*, DiH: Jurnal Ilmu Hukum, Vol.15, No.1 (Februari 2019), p.3-4.

¹⁹ M.Roesli, dkk., *Ibid.*

Hal itu selaras dengan pernyataan Mariam Darus Badruzaman yang berpendapat bahwa dalam perjanjian baku kedudukan pelaku usaha dan konsumen tidak berada pada posisi yang seimbang. Posisi pelaku usaha yang lebih dominan menyebabkan terbukanya peluang yang cukup besar bagi pelaku usaha untuk menyalahgunakan kedudukannya. Pelaku usaha juga kerap hanya mengatur hak-haknya tanpa mencantumkan kewajibannya.²⁰ Penyalahgunaan keadaan / “*misbruik van omstandigheden (undue influence)*” adalah suatu perbuatan yang disebabkan oleh kedudukan tidak seimbang antara pihak yang satu dengan pihak lainnya dalam suatu perjanjian, dimana pihak yang dominan memiliki kedudukan lebih kuat dan memanfaatkan kedudukan pihak lain yang lebih lemah.²¹

Lebih lanjut, Mariam Badruzaman juga menyatakan bahwa perlu diadakan penertiban terhadap penerapan perjanjian standar agar perjanjian ini tidak tumbuh secara liar.²² Dalam hukum positif Indonesia, penertiban sebagaimana dimaksud antara lain tertuang di dalam UU PK. UU PK hadir guna menjaga hubungan kontraktual antara konsumen dan pelaku usaha. Pasal 1 angka 10 UU PK mendefinisikan perjanjian baku yang disebut dengan istilah klausula baku sebagai “setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipatuhi oleh konsumen”.

Terlebih lagi, perjanjian baku juga seringkali memuat suatu klausul eksonerasi (*exoneration*) yang oleh I.P.M Ranuhandoko B.A dalam buku “Terminologi Hukum Inggris-Indonesia” didefinisikan sebagai klausul yang membebaskan seseorang atau badan usaha dari suatu tuntutan atau tanggung jawab. Klausul Eksonerasi juga diartikan sebagai klausul dalam perjanjian yang di dalamnya terdapat upaya dari salah satu pihak untuk menghindari pemenuhan prestasi termasuk ganti kerugian yang disebabkan oleh pengingkaran kewajiban pihak yang bersangkutan terhadap perjanjian.

²⁰ Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis, Loc.Cit.*

²¹ Ahyuni Yunus, *Penyalahgunaan Keadaan dalam Bentuk Perjanjian Baku*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol.21, No.2 (Agustus 2019), p.177.

²² Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis, Loc.Cit.*

Dalam bentuk yang lebih sederhana klausula eksonerasi merupakan klausula pengecualian kewajiban atau pengalihan tanggung jawab yang bertujuan untuk membebaskan pihak yang dominan yakni pembuat klausul. Keberadaan klausul eksonerasi dalam perjanjian baku menjadi klausul yang sangat merugikan bagi pihak yang dibebankan karena pelepasan kewajiban untuk bertanggung jawab dalam klausul tersebut dialihkan atas keinginan salah satu pihak saja dan pihak lainnya tidak diberikan ruang untuk menyetujui atau menolak keberadaan klausul tersebut

Oleh karenanya Pasal 18 ayat (1) UU PK melarang pencantuman klausula eksonerasi dalam perjanjian baku dan melimitasi hal-hal yang dapat diatur dalam sebuah perjanjian baku. Pasal 18 ayat 1 UU PK menyatakan: “Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:

- a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
- b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
- c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
- d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
- e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
- f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa”.

Kemudian, ketentuan Pasal 18 ayat (3) UU PK secara tegas menyatakan bahwa “Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum”. Batal demi hukum menjadikan suatu perikatan yang dituangkan dalam perjanjian menjadi dianggap tidak pernah ada sejak semula. Ketentuan tersebut tidak menjadikan perjanjian baku menjadi batal secara keseluruhan apabila mengandung hal-hal yang dilarang sebelumnya, akan tetapi pelaku usaha diwajibkan untuk menyesuaikan isi perjanjian baku dengan ketentuan Pasal 18 UU PK.²³ Lebih lanjut, UU PK pada dasarnya tidak melarang penggunaan perjanjian baku untuk digunakan oleh pelaku usaha dan konsumen selama perjanjian baku tersebut tidak melanggar ketentuan yang telah diatur oleh Pasal 18 UU PK.

Meskipun telah diatur sedemikian rupa di dalam Pasal 18 Ayat (1) UU PK, pelanggaran terhadap pencantuman klausula tertentu di dalam perjanjian baku masih menjadi pokok permasalahan pada beberapa sengketa yang melibatkan pelaku usaha dan konsumen hingga pada Tahun 2022 Mahkamah Konstitusi (MK) menyelenggarakan Sidang perdana pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen). Melalui permohonan dengan registrasi perkara No. 23/PUU-XX/2022, Zico Leonardo Djagardo selaku pemohon mengungkapkan bahwa pemohon telah mengalami kerugian konstitusional secara faktual akibat tidak komprehensifnya pengaturan yang tertuang di dalam Pasal 18 ayat (1) UU PK.²⁴

Pemohon selaku konsumen dirugikan akibat penetapan forum penyelesaian sengketa secara sepihak oleh pelaku usaha yakni Grab Indonesia yang dituangkan dalam *Terms of Condition* yang merupakan perjanjian baku pada salah satu *challenge* (tantangan) buatan pelaku usaha.

²³ I Gusti Ngurah Nyoman Hendra Mahardika dan I Ketut Rai Setiabudhi, *Pembatasan Pencantuman Klausula Baku sebagai Upaya Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Sewa Beli*, Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum, Vol.2, No.2 (Maret 2014), p.5.

²⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XX/2022.

Pada *challenge* tersebut, pemohon seharusnya mendapatkan hadiah sebesar Rp 1.000.000,00 namun pihak Grab Indonesia secara tiba-tiba mengubah klausula ketentuan untuk mengklaim hadiah dan tidak memberikan hadiah tersebut kepada pemohon dalam jangka waktu yang cukup lama. Oleh karenanya, Pemohon menggugat Grab Indonesia ke Pengadilan Negeri, namun Pengadilan Negeri menolak gugatan tersebut dengan pertimbangan bahwa terdapat ketentuan klausula baku dalam penggunaan aplikasi Grab bahwa sengketa antara Grab dan konsumen harus diselesaikan di Badan Arbitrase Nasional Indonesia sehingga kewenangannya bukan dimiliki oleh Pengadilan Negeri.²⁵

Oleh karenanya, pemohon mengajukan uji materi terhadap ketentuan Pasal 18 ayat (1) UU PK dan memohon untuk ditambahkannya ketentuan mengenai larangan penetapan forum penyelesaian sengketa konsumen secara sepihak tanpa kesepakatan konsumen karena telah menimbulkan adanya ketidakseimbangan hukum serta bertentangan dengan *geist* (jiwa) dari perlindungan konsumen yang semata-mata adalah untuk melindungi dan menegakkan hak-hak daripada konsumen.²⁶

Namun, permohonan tersebut ditolak oleh MK sebagaimana dalam salah satu pertimbangannya MK menyatakan bahwa “ Petitum Pemohon tersebut berarti meminta Mahkamah untuk menambahkan norma baru padahal kewenangan Mahkamah adalah menafsirkan atau memaknai norma dalam suatu undang-undang dalam rangka menegakkan supremasi konstitusi. Sedangkan perubahan norma seperti permohonan Pemohon merupakan kewenangan yang dimiliki oleh pembentuk Undang-Undang. Oleh karena itu, meskipun objek permohonan yang dimohonkan pengujian konstiusionalitas oleh Pemohon adalah undang-undang, in casu Pasal 18 ayat (1) UU 8/1999 yang merupakan kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya, namun keinginan Pemohon agar Mahkamah menambahkan sebuah norma baru dalam rumusan Pasal 18 ayat (1) UU 8/1999 adalah tidak beralasan menurut hukum”.²⁷

²⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XX/2022.

²⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XX/2022.

²⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XX/2022.

Dengan demikian pembuat undang-undang dalam upaya menegakkan perlindungan terhadap konsumen melalui Pasal 18 ayat (1) UU PK perlu terus melakukan retrospeksi terhadap ketentuan tersebut dan menyesuaikan ketentuan Pasal 18 ayat (1) UU PK dengan perkembangan zaman yang akan terus tumbuh beriringan dengan kemajuan transaksi bisnis antara pelaku usaha dan konsumen terutama dalam aspek hukum bisnis digital.

C. PENUTUP

Dari penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Perjanjian Baku merupakan bagian dari hukum perjanjian dimana dua orang atau lebih terikat dalam suatu hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Perbedaan antara perjanjian baku dengan perjanjian lainnya yakni klausul yang tertera pada perjanjian baku hanya dibuat oleh salah satu pihak dalam hal ini adalah pelaku usaha, sehingga kerap menciptakan posisi yang tidak seimbang antara pelaku usaha dan konsumen yang merupakan pihak - pihak di dalam perjanjian. Dimana pelaku usaha ditempatkan pada posisi yang lebih kuat dan konsumen pada posisi yang lebih lemah.
2. Pasal 18 UU PK memberikan perlindungan terhadap kedudukan konsumen dalam perjanjian baku dengan memberikan limitasi terhadap pencantuman klausula baku tertentu dalam perjanjian antara pelaku usaha dan konsumen yakni berupa larangan terhadap klausula-klausula tertentu. Akibat hukum yang akan diterima oleh para pihak dengan perjanjian yang mengandung klausula baku adalah perjanjiannya menjadi “batal demi hukum”. Dengan demikian perjanjian baku dengan klausula terlarang dianggap tidak pernah dilahirkan serta perikatan yang semula telah dibuat tidak pernah ada. Selanjutnya perlu terus dilakukan retrospeksi terhadap ketentuan Pasal 18 ayat (1) terutama berkaitan dengan pesatnya perkembangan bisnis digital.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Badriyah, Siti Malikhatun. 2016. *Sistem Penemuan Hukum dalam Masyarakat Prosmatik*. (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika).
- Badruzaman, Mariam Darus. 1991. *Perjanjian Kredit Bank*. (Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti).
- _____. 2005. *Aneka Hukum Bisnis*. (Bandung: Penerbit Alumni).
- Fuadi, Munir. 2007. *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. (Bandung: Penerbit PT Citra Aditya).
- Harahap, M. Yahya. 1986. *Segi – Segi Hukum Perjanjian*. (Bandung: Penerbit Alumni).
- Hariri, Wawan Muhwan. 2011. *Hukum Perikatan*. (Bandung: Penerbit Pustaka Setia).
- HS, Salim. 2010. *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika).
- Muhammad, Abdulkadir. 2006. *Hukum Perikatan*. (Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti).
- Rahman, Hasanudin. 2003. *Contract Drafting*. (Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti).
- Sjahdeini, Sutan Remy. 2009. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*. (Jakarta: Penerbit Pustaka Utama Grafiti).
- Soerodjo, Irawan. 2016. *Hukum Perjanjian dan Pertanahan Perjanjian Build Operate and Transfer (BOT) atas Tanah Pengaturan, Karakteristik, dan Praktik*. (Yogyakarta: Penerbit Laksbang Pressindo).

Publikasi

- Badriyah, Siti Malikhatun dan Aryo Dwi Prasnowo. *Implementasi Asas Keseimbangan Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Baku*. Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal). Vol.8. No.1 (Mei 2019).
- Budhayati, Christiana Tri. *Asas Kebebasan Berkontrak dalam Hukum Perjanjian di Indonesia*. Jurnal Widya Sari. Vol.10. No.3 (Januari 2009).
- Mahardika, I Gusti Ngurah Nyoman Hendra dan I Ketut Rai Setiabudhi. *Pembatasan Pencantuman Klausula Baku sebagai Upaya Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Sewa Beli*. Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum. Vol.2. No.2 (Maret 2014).
- Prasnowo, Aryo Dwi dan Siti Malikhatun Badriyah. *Implementasi Asas Keseimbangan Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Baku*. Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal). Vol.8. No.1 (Mei 2019).
- Roesli, M. dkk.. *Kedudukan Perjanjian Baku dalam Kaitannya dengan Asas Kebebasan Berkontrak*. DiH: Jurnal Ilmu Hukum. Vol.15. No.1 (Februari 2019).
- Utari, Anak Agung Dewi, dkk.. *Akibat Hukum Wanprestasi dalam Perjanjian Sewa Menyewa Menurut Kitab Undang-Undang Perdata*. PLEDOI: Jurnal Hukum dan Keadilan. Vol.1. No.1 (Agustus 2022).

Yunus, Ahyuni. *Penyalahgunaan Keadaan dalam Bentuk Perjanjian Baku*. Kanun Jurnal Ilmu Hukum. Vol.21. No.2 (Agustus 2019).

Karya Ilmiah

Niam, Ahmad Arif Khoirun. 2017. *Analisis Penitipan Kendaraan Bermotor Dengan Klausul 'Kehilangan dan Kerusakan Bukan Tanggung Jawab Kami' Ditinjau dari Hukum Perjanjian Syariah*. Skripsi. (Kediri: IAIN Kediri).

Sumber Hukum

Burgerlijk Wetboek voor Indonesie (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata / KUH Perdata). *Staatsblad* (Stb.) 1847 Nomor 23.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 23/PUU-XX/2022.